

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi

Iswahyudi Adipradana, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said

iswainbox@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Legal protection for the Land Deed Making Officer (PPAT) as AJB Bumiputera 1912 professional insurance policy holder is in the stage before the transaction where AJB Bumiputera 1912 is introduced and offered to the professional liability insurance product to PPAT as the prospective insured by submitting information about the insurance product honest, clear, accurate and not misleading. At the transaction stage is the stage where an agreement has been reached between PPAT and AJB Bumiputera through the signing of an agreement or insurance policy that has been made unilaterally (a standard agreement) by AJB Bumiputera, giving rise to legal relations between the two parties. In the post-transaction stage, is the stage of resolving the dispute between the AJB Bumiputera 1912 and PPAT as the policy holder. Settling disputes between AJB Bumiputera 1912 and PPAT in the event of a dispute then resolved peacefully or deliberately, if the dispute cannot be achieved, then the PPAT can choose one of the dispute resolution through the Indonesian Insurance Mediation Board, Arbitration and court. Insurance in assessing coverage for losses suffered by PPAT is determined by the actuary by considering all aspects related to the risks and circumstances of the consumer. There are also underwriters who are tasked with determining the value of the premium based on the risk to be borne, and the adjuster who is tasked with determining the value of compensation against the claim submitted by the insured for an insurance object namely the action / action of PPAT in carrying out the profession in accordance with the provisions of the insurance policy.

Keywords: Legal Protection; Land Deed Making Officer; Professional Insurance.

Abstrak

Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemegang polis asuransi profesi AJB Bumiputera 1912 adalah pada tahap sebelum adanya transaksi dimana AJB Bumiputera 1912 pengenalan dan penawaran terhadap produk asuransi tanggung gugat profesi kepada PPAT selaku calon tertanggung dengan menyampaikan informasi mengenai produk asuransi tersebut secara jujur, jelas, akurat dan tidak menyesatkan. Pada tahap transaksi adalah tahap telah terjadi kesepakatan antara PPAT dengan pihak AJB Bumiputera melalui ditandatanganinya perjanjian atau polis asuransi yang telah dibuat sepihak (perjanjian baku) oleh AJB Bumiputera, sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Pada tahap pasca transaksi, adalah tahap penyelesaian sengketa antara pihak AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT sebagai pemegang polis. Penyelesaian sengketa antara AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT jika terjadi perselisihan maka diselesaikan secara damai atau musyawarah, apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Arbitrase dan pengadilan. Asuransi dalam menilai pertanggungangan atas kerugian yang dialami PPAT ditentukan oleh aktuaria dengan mempertimbangkan segala aspek terkait risiko-risiko dan keadaan konsumen. Terdapat juga underwriter yang bertugas untuk menentukan besaran nilai premi berdasarkan risiko yang akan ditanggung, dan adjuster yang bertugas sebagai menentukan nilai ganti rugi terhadap klaim yang diajukan tertanggung atas suatu objek asuransi yakni tindakan/perbuatan PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan polis asuransi.

Kata Kunci: Asuransi Profesi; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.¹ Lahirnya PPAT secara historis diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA. Penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemberian jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan khususnya bagi pemegang Hak Atas Tanah.²

Seorang PPAT berhak memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permintaan para pihak dalam pembuatan akta tanah yang diinginkan para pihak. Sebagai pejabat umum yaitu PPAT dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Jika akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum dan ini terjadi karena kesalahan PPAT, baik karena kesengajaan maupun lalai maka akan menimbulkan pertanggung jawaban.

Dalam praktiknya tidak jarang terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT yang dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah. Apabila terbit akta PPAT yang cacat hukum yang disebabkan kesalahan atau kelalaiian maupun karena kesengajaan PPAT itu sendiri, maka PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban secara pribadi baik dari segi moral maupun dari segi hukum.³

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

² Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola. [28].

³ I Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016. Jurnal : *Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS, Vol IV, Nomor I, April 2016. [68].

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian asuransi. Asuransi berperan memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar kemampuan manusia sendiri, karena kemungkinan kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak bisa ditanggulangi sendiri.⁴

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa setidaknya terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) PPAT di Indonesia yang meringkuk di balik jeruji besi. Terdapat tiga potensi masalah yang mudah menjerat PPAT untuk diperkarakan baik secara perdata, administrasi, ataupun pidana. Pertama, potensi yang bermula dari penggunaan akta. Kedua, potensi yang memang murni karena kurang cermatnya PPAT dalam membuat akta. Ketiga, karena tidak ada yang berhubungan dengan akta atau semacam bentuk kriminalisasi. Lebih memprihatinkan lagi, kebanyakan dari mereka tidak mempersiapkan dana khusus untuk menutupi biaya yang muncul selama penanganan perkara berlangsung.⁵

Belum adanya wadah perlindungan bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya membuat Ketua Umum IPPAT, Syafran Sofyan berpikir untuk melakukan proteksi terhadap anggotanya bilamana di kemudian hari terlibat kasus saat menjalankan profesi. Upaya yang akhirnya diambil oleh IPPAT dalam rangka memberikan proteksi kepada anggotanya adalah dengan membuat program asuransi profesi PPAT.⁶

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian material atau pun immaterial. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.⁷ Dalam praktiknya, perusahaan asuransi telah menetapkan isi perjanjian asuransi secara sepihak (perjanjian baku), pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi,

⁴ M. Suparman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni: Bandung. [9].

⁵ Wawancara dengan Abdul Muis, selaku ketua PPAT Sulawesi Selatan, tanggal 3 Maret 2018.

⁶ Wawancara dengan Abdul Muis, selaku ketua PPAT Sulawesi Selatan, tanggal 3 Maret 2018.

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakri: Bandung. [13].

tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PPAT sebagai pemegang polis asuransi profesi?
2. Bagaimanakah asuransi menilai pertanggungan atas kerugian yang dialami oleh PPAT?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat AJB Bumiputera 1912 dan Kantor Pusat PT. Asuransi Tri Pakarta di Jakarta, serta pada kantor Notaris/PPAT di Kota Makassar. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif.

Asuransi Profesi Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 15 orang PPAT di Kota Makassar sebagai responden. Jabatan PPAT merupakan suatu jabatan yang sangat rentan akan permasalahan-permasalahan (risiko) hukum yang dapat menjeratnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, adapun risiko pekerjaan PPAT dalam menjalankan jabatannya adalah sebagai berikut:⁸

- 1) PPAT dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pihak yang dirugikan, seperti dituduh melakukan pemalsuan identitas para pihak yang berkepentingan, padahal pihak yang menghadap padanya telah memiliki

⁸ Data primer / hasil wawancara dengan responden, diolah pada 12 September 2018.

itikad buruk.

- 2) PPAT dapat dituntut karena menghilangkan akta atau dokumen klien tanpa disengaja.
- 3) PPAT memiliki risiko diberhentikan dari jabatannya jika melakukan pelanggaran terkait larangan dan kewajibannya.

Adapun jumlah PPAT yang mengikuti program asuransi profesi PPAT adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah PPAT yang Mengikuti Program Asuransi Profesi PPAT AJB Bumiputera 1912

Tahun	Jumlah PPAT yang mengikuti Asuransi Profesi	Jumlah PPAT
2017	64	± 16.000
2018	207	± 18.000

Sumber: Data Primer, tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden-responden (PPAT) yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan alasan-alasan PPAT yang ikut dan tidak ikut serta dalam program Asuransi Profesi PPAT AJB Bumiputera 1912 secara garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Alasan-Alasan PPAT yang Ikut Serta dan yang Tidak Ikut Serta dalam Program Asuransi Profesi PPAT AJB Bumiputera 1912

Alasan PPAT yang Ikut Serta dalam Asuransi Profesi PPAT AJB Bumiputera 1912	Alasan PPAT yang Tidak Ikut Serta dalam Asuransi Profesi PPAT AJB Bumiputera 1912
1. Profesi PPAT rawan terhadap masalah hukum.	1. Sosialisasi program asuransi profesi PPAT kurang jelas.
2. Terdapat asuransi tanggung gugat yang dapat membantu secara finansial kepada PPAT dalam gugatan/tuntutan terhadap akta yang dibuat.	2. Sebagian PPAT ragu karena asuransi profesi ini masih berjalan 2 tahun.
3. Memproteksi masalah-masalah hukum PPAT dalam membuat akta 3 tahun ke belakang (<i>retroactive date</i>).	3. Asuransi belum memberikan perlindungan hukum yang belum memadai.
4. Terdapat perlindungan dokumen (akta) yang dibuat oleh PPAT.	4. Asuransi belum memberikan pelayanan yang baik dan cepat.
5. Terdapat asuransi jiwa dan tabungan pensiun.	5. Pengalaman buruk dalam mengikuti program asuransi sebelum-sebelumnya.

6. Sebagian PPAT menganggap bahwa jika bekerja sesuai aturan dan prosedur, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sumber: Wawancara dengan Responden (PPAT), Tahun 2018

Asuransi tanggung gugat profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu produk asuransi tanggung gugat profesi, yang memberikan perlindungan bagi PPAT atas tuntutan pihak ketiga akibat dari kelalaian atau kesalahan PPAT yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan terjadi ataupun disengaja dalam menjalankan pekerjaan. Asuransi ini lahir pada bulan Juli tahun 2016, Ikatan Pejabat Pembuat akta Tanah (IPPAT) melakukan kerja sama dengan AJB Bumitera 1912 dalam merumuskan dan membuat suatu produk asuransi yang baru untuk profesi PPAT.

Dalam menjalankan dan memasarkan produk asuransi ini, AJB Bumiputera bekerja sama dengan PT. Asuransi Tri Pakarta dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia (DPLK BNI). Produk asuransi profesi PPAT ini merupakan produk asuransi bersama yakni produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.⁹ Dalam hal pembagian risiko antara ketiga perusahaan tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing perusahaan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) POJK No. 23/POJK.05/2015, produk asuransi bersama dalam hal ini asuransi profesi PPAT tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus. AJB Bumiputera yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa bagi PPAT, PT. Asuransi Tri Pakarta yang memberikan pertanggungan berupa kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap akta, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (yang mungkin diderita PPAT karena kelalaian/kesalahan dalam melakukan

⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.

pekerjaannya (*professional liability*).¹⁰ Sedangkan untuk pertanggungan dana pensiun diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI yang merupakan salah satu perusahaan perbankan yang menawarkan pelayanan penyimpanan dana pensiun.

Adapun jaminan atau risiko yang ditanggung di dalam polis tanggung gugat asuransi adalah sebagai berikut:¹¹ (a) tanggung gugat perdata/pidana, (b) kekayaan intelektual, (c) pencemaran nama baik, (d) perlindungan dokumen, (e) tanggung gugat terkait internet, (f) penipuan/ketidakjujuran, dan (g) pembelaan.

Jaminan perlindungan atas risiko yang ditanggung oleh asuransi di atas memberikan keuntungan bagi PPAT dalam menjalankan profesinya, karena dapat meringankan beban biaya atas tuntutan yang dilakukan terhadap pihak yang dirugikan karena terjadi kelalaian atau kesalahan PPAT dalam menjalankan pekerjaannya. PPAT mendapatkan perlindungan risiko tersebut dengan membayar sejumlah premi yang dibayarkan kepada asuransi.

Premi merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dimana dalam asuransi profesi bagi PPAT nilai premi yang dibayarkan tergantung dari seberapa besar jumlah nilai pertanggungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Berikut adalah jenis paket produk asuransi profesi PPAT AJB Bumiputera 1912 beserta manfaatnya:

Tabel 3. Tarif Premi Paket 1

Option	Limit Of Liability (Rp.)	Premi Semester (Rp.)	Premi Setahun (Rp.)	Manfaat (Rp.)	Pertanggungan Meninggal Dunia Tahun Pertama (Rp.)
Opt. 1	50.000.000	325.000	650.000	15.000.000	5.000.000
Opt. 2	100.000.000	650.000	1.300.000	30.000.000	5.000.000

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Adapun manfaat dari produk asuransi profesi PPAT paket 1 di atas, sebagai

¹⁰ Wawancara dengan Andi Ariwahyudi selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 26 Juli 2018.

¹¹ Wawancara dengan Retno Widiyanti selaku Kasie Marketing PT. Asuransi Tripakarta, pada tanggal 20 Juli 2018.

berikut:

- 1) Biaya pembelaan hukum serta ganti rugi yang timbul dari klaim atau tuntutan tanggung jawab dari pihak ketiga akibat kesalahan atau kelalaian yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan terjadi ataupun disengaja dalam pemberian jasa/saran/konsultasi yang dimulai pada saat membayar premi dan dapat diperpanjang setiap tahun;
- 2) Jika terjadi klaim meninggal dunia pada peserta, diberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Jika peserta ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, diberikan biaya 30% dari uang pertanggungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) – Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya untuk biaya pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diajukan sesuai kebutuhan tidak melebihi uang pertanggungan yang tersisa;
- 4) Mendapatkan pendampingan dari advokat yang ditunjuk oleh IPPAT.

Tabel 4. Tarif Premi Bulanan Paket 2

Option	Limit of Liability (Rp.)	Retroactive 3 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 2 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 1 Tahun ke belakang (Rp.)	Tanpa Retroactive Untuk PPAT masa kerja < 1 tahun (Rp.)
Opt. 1	300.000.000	733.000	608.500	460.500	358.500
Opt. 2	400.000.000	988.500	808.500	638.500	458.500
Opt. 3	450.000.000	1.108.500	908.500	708.500	508.500
Opt. 4	500.000.000	1.238.500	1.008.500	788.500	558.500

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Tabel 5. Tarif Premi Triwulan Paket 2

Option	Limit of Liability (Rp.)	Retroactive 3 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 2 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 1 Tahun ke belakang (Rp.)
Opt. 1	300.000.000	1.982.000	1.707.000	1.332.000
Opt. 2	400.000.000	2.832.000	2.307.000	1.782.000
Opt. 3	450.000.000	3.207.000	2.607.000	2.007.000
Opt. 4	500.000.000	3.582.000	2.907.000	2.332.000

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Tabel 6. Tarif Premi Semester Paket 2

Option	Limit of Liability (Rp.)	Retroactive 3 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 2 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 1 Tahun ke belakang (Rp.)	Tanpa Retroactive Untuk PPAT masa kerja < 1 tahun (Rp.)
Opt. 1	300.000.000	3.875.000	3.107.000	2.375.000	875.000
Opt. 2	400.000.000	5.357.000	4.507.000	3.407.000	2.207.000
Opt. 3	450.000.000	6.107.000	4.907.000	3.707.000	2.507.000
Opt. 4	500.000.000	6.857.000	5.507.000	4.157.000	2.807.000

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Tabel 7. Tarif Premi Tahunan Paket 2

Option	Limit of Liability (Rp.)	Retroactive 3 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 2 Tahun ke belakang (Rp.)	Retroactive 1 Tahun ke belakang (Rp.)	Tanpa Retroactive Untuk PPAT masa kerja < 1 tahun (Rp.)
Opt. 1	300.000.000	7.607.000	6.107.000	4.607.000	3.107.000
Opt. 2	400.000.000	10.607.000	8.507.000	6.407.000	4.307.000
Opt. 3	450.000.000	12.107.000	9.707.000	7.307.000	4.907.000
Opt. 4	500.000.000	13.607.000	10.907.000	8.207.000	5.507.000

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Adapun manfaat dari produk asuransi profesi PPAT paket 2 di atas, sebagai berikut:

- 1) Biaya pembelaan hukum serta ganti rugi yang timbul dari klaim atau tuntutan tanggung jawab dari pihak ketiga akibat kesalahan atau kelalaian dalam pemberian jasa/saran/konsultasi, dan manfaat berlaku surut 3 tahun kebelakang (*retroactive date*);
- 2) Jika terjadi klaim meninggal dunia pada pemegang polis dibayarkan uang pertanggungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan uang pertanggungan yang dipilih;
- 3) Jika peserta ditetapkan tersangka atau terdakwa diberikan biaya 30% dari uang pertanggungan/tuntutan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) s/d Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya untuk biaya pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diajukan sesuai kebutuhan dan tidak melebihi dari uang pertanggungan yang tersisa;
- 4) Seseorang PPAT hanya membayar premi dalam masa aktif sebagai PPAT, namun proteksi ditanggung seumur hidup dan apabila meninggal dunia pada saat masa pensiun maka kelebihan premi yang belum terpakai dibayarkan pada ahli waris;

- 5) Pada saat pensiun akan menerima sebagian dana hari tua dan sebagian menjadi premi premi tanggung gugat seumur hidup.

Menurut analisis peneliti, asuransi tanggung gugat profesi PPAT tersebut di atas wujud dari pengalihan risiko terhadap pekerjaan PPAT yang menjadi tanggung jawab yang diemban PPAT dalam menjalankan profesinya untuk bersikap hati-hati atau menjaga tindakannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, jadi objek asuransi tanggung gugat profesi bagi PPAT adalah aktifitas atau tindakan atau perbuatan PPAT dalam melaksanakan pekerjaannya dan hal ini sejalan dengan “*asas kepentingan yang dapat diasuransikan*” (*insurable interest*) yang sesuai diatur dalam Pasal 268 KUHD bahwa yang dapat menjadi objek asuransi adalah dapat dinilai dengan jumlah uang, dapat diancam macam-macam bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Untuk prosedur pengajuan klaim, jika tertanggung mengetahui adanya suatu peristiwa/keadaan atau suatu klaim yang dapat menimbulkan klaim. Tertanggung harus membuat laporan tertulis kepada IPPAT atau AJB Bumiputera terdekat atas setiap klaim yang diajukan selama periode polis. Penganggung akan mengirimkan penerimaan secara tertulis atas suatu laporan dalam waktu paling lambat 10 hari kerja. Kemudian, Penanggung akan menelusuri informasi yang diberikan dan memastikan jika hal itu cukup bagi Penanggung untuk mendeteksi *liability*. Selama proses ini, penanggung dapat meminta informasi atau dokumentasi tambahan. Setelah dokumen/berkas dinyatakan lengkap maka pencairan dapat dilaksanakan maksimal 40 hari.

Dokumen-dokumen yang diajukan pada saat proses klaim tanggung gugat adalah sebagai berikut:

1. Polis induk;
2. Sertifikat Peserta;
3. Kartu Tanda Anggota IPPAT dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Keputusan pengadilan atau penetapan polisi.

Mengenai masa pelaporan klaim, polis hanya akan berlaku terhadap klaim-klaim yang diajukan terhadap Tertanggung oleh Pihak Ketiga dan dilaporkan kepada Penanggung selama jangka waktu polis. Batas waktu pelaporan klaim sesegera mungkin sejak terjadinya tuntutan, paling lambat 15 hari kerja sejak adanya tuntutan.

Jika tertanggung (PPAT) dituntut/digugat secara hukum dalam periode asuransi akibat profesi yang dijalankannya, akan diberikan uang muka klaim sebesar 30% dari nilai tuntutan atau 30% dari nilai pertanggungan mana yang lebih kecil, dengan syarat:

1. Adanya tuntutan hukum dari klien tertanggung;
2. Tertanggung telah dinyatakan sebagai terdakwa oleh pengadilan atas tuntutan tersebut;
3. Dokumen/berkas klaim telah diterima lengkap oleh asuransi dan telah dinyatakan bahwa pengajuan klaim tersebut sesuai jaminan polis asuransi (*liable*);
4. Uang klaim tersebut belum dipotong retensi;
5. Pencairan uang klaim sebagai pengurang *limit liability* (uang pertanggungan yang tercantum di dalam polis).

Sebagaimana umumnya dalam asuransi kerugian, menurut Retno Widiyanti, perlu ditetapkan risiko/tanggungan sendiri yang berfungsi untuk menciptakan rasa tanggung jawab kepada tertanggung, karena perusahaan asuransi tidak menanggung seluruh risiko yang mungkin dialami tertanggung. Besaran atau jumlah yang harus dibayar oleh tertanggung jika ada terjadi pengajuan klaim adalah sebesar 5% dari uang pertanggungan (*limit liability*). Dalam hal pencairan uang muka klaim sebesar 30% diberikan setelah dikurangi dengan risiko sendiri. Jika PPAT mengajukan klaim lebih dari 1 kali dalam setahun maka, klaim tersebut harus disebabkan oleh kasus yang berbeda (klaim terpisah dan independen) dan dengan syarat masih ada tersisa uang pertanggungan.¹²

Perlindungan Hukum Bagi PPAT sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

¹² Wawancara dengan Retno Widiyanti selaku Kasie Marketing PT. Asuransi Tri Pakarta Cab. Jakarta Harmoni, pada tanggal 20 Juli 2018.

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis (PPAT) dalam mengikuti produk asuransi profesi AJB Bumiputera secara khusus telah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Diterbitkannya POJK ini dengan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Untuk membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh AJB Bumiputera terhadap PPAT sebagai pemegang polis, maka peneliti membagi tahapan-tahapan transaksi menjadi 3 (tiga), yakni sebagai berikut:

a. Tahap Pra Transaksi

Pada tahap ini, AJB Bumiputera selaku pelaku usaha asuransi melakukan pengenalan dan penawaran terhadap produk asuransi tanggung gugat profesi kepada PPAT selaku calon konsumen melalui cara sosialisasi dengan bekerja sama dengan IPPAT selaku wadah organisasi PPAT di Indonesia. Dalam memberikan informasi mengenai suatu produk asuransi terhadap calon konsumen ataupun konsumen, perusahaan asuransi wajib memberikannya secara transparansi. Menurut Pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa: “Pelaku usaha wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, pada saat membuat perjanjian asuransi dengan konsumen dan pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik”.

Berdasarkan hasil penelitian, seharusnya AJB Bumiputera dalam memberikan informasi kepada calon konsumennya harus dilaksanakan secara benar, jujur, akurat, jelas dan tidak menyesatkan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 POJK No.

¹³ Satijipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. [54].

1/POJK.07/2013 dan Pasal 7 huruf b UUPK. Pemberian informasi secara benar dan jelas juga menurut pandangan peneliti merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap calon pemegang polis/tertanggung/peserta (PPAT) dan juga dapat menarik minat PPAT untuk mengikuti produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.

b. Tahap Transaksi

Pada tahap transaksi ini yakni mengenai pendaftaran untuk masuk sebagai konsumen dari produk asuransi. Pada tahap ini, calon tertanggung akan diberikan form aplikasi atau form pendaftaran untuk ditanda tangani yang format formulir telah disiapkan dan dibuat oleh perusahaan asuransi. Pada saat ini pulalah polis atau perjanjian asuransi terbit dan akan mengikat antara perusahaan asuransi dan konsumennya.

Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan dalam polis asuransi tanggung gugat profesi PPAT AJB Bumiputera telah memenuhi unsur ketentuan mengenai polis asuransi yang diatur dalam Pasal 11 POJK No. 23/POJK.05/2015, kecuali perihal periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada produk asuransi jangka panjang yang diatur pada huruf h POJK tersebut tidak ditemukan secara detail klausula yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian apabila salah satu pihak ingin meninjau ulang perihal isi polis asuransi jangka panjang yang diperjanjikan.

Dalam memasarkan produk asuransi tanggung gugat profesi PPAT, AJB Bumiputera menggunakan klausula baku yang hampir seluruh klausula-klausula dibakukan oleh AJB Bumiputera. Akibatnya calon tertanggung tidak mempunyai posisi tawar sama sekali dan bahkan tidak diberi kesempatan untuk menegosiasikan klausula/syarat, karena telah distandarisir oleh AJB Bumiputera. Calon tertanggung (PPAT) hanya diberi kesempatan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*) atas permohonan produk asuransi tanggung gugat yang diajukan kepada AJB Bumiputera.

Perjanjian baku tersebut merupakan bagian dari perlindungan konsumen berhadapan dengan pelaku usaha, sebagaimana perusahaan asuransi yang di dalam perjanjian baku tersebut terkait erat dengan klausul eksonerasi. Ahmadi Miru

menjelaskan bahwa klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baru. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, tidak terdapat satu pun larangan tentang perjanjian baku yang termuat di dalam polis asuransi tanggung gugat profesi PPAT AJB Bumiputera sesuai yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) POJK No. 1/POJK.07/2013. Hal ini dapat diartikan bahwa AJB Bumiputera telah memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam membuat polis asuransi sebagai bukti tertulis perjanjian asuransi, apabila perusahaan asuransi melanggar ketentuan tersebut maka OJK diberi kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang melanggar.

c. Tahap Pasca Transaksi

Tahap pasca transaksi ini merupakan tahap berjalannya produk asuransi yang diikuti sampai proses penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis jika terjadi sengketa atau masalah. Dalam berjalannya produk asuransi, pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab perusahaan asuransi.¹⁵

Dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga diatur bahwa jika terjadi sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi maka pemegang polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan. Dalam peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan fasilitas kepada pemegang polis untuk menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dan yang berindikasi terhadap pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.

¹⁴ Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-6. Raja Grafindo Persada: Jakarta. [40-41].

¹⁵ Lihat Pasal 25 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Menurut analisis peneliti, perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam arti luas sudah cukup baik dengan diterbitkannya POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi Pemerintah Indonesia juga belum serius dalam meningkatkan perlindungan bagi konsumen di bidang perasuransian. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjaminan polis, dan program penjaminan polis diatur dalam undang-undang, sementara undang-undang tersebut belum terbit sampai sekarang dan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah disahkannya undang-undang perasuransian ini. Hal yang dinantikan dalam UU penjaminan polis tersebut adalah kehadiran Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk memberikan rasa aman kepada pemegang polis jika terjadi hal-hal yang bisa merugikan pemegang polis.

Asuransi dalam Menilai Pertanggungansian Atas Kerugian yang Dialami PPAT

Dalam setiap asuransi selalu ada evenemen dan akibat yang ditimbulkannya adalah kerugian. Dalam asuransi tanggung gugat, evenemen adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut adalah kerugian bagi orang lain. Sesuai dengan sifat evenemen, maka perbuatan melawan hukum itu harus tidak dapat diduga dan tidak diharapkan terjadinya. Dengan demikian, tertanggung harus hati-hati dan teliti dalam melakukan perbuatan terhadap benda yang dikuasai. Jika terjadi perbuatan melawan hukum karena disengaja untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka penanggung (asuransi) tidak berkewajiban mengganti kerugian.¹⁶

Dalam asuransi tanggung gugat profesi PPAT, risiko-risiko yang ditanggung oleh PT. Asuransi Tri Pakarta adalah tanggung gugat perdata/pidana oleh pihak ketiga, perlindungan dokumen dalam hal ini adalah akta-akta yang telah dibuat oleh PPAT, penipuan/ketidakhormatan dalam hal ini tertanggung (PPAT) bukan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.[179].

pelaku kejahatan sebenarnya. Bila dikaitkan dengan prinsip *insurable interest* dan prinsip *indemnity* risiko-risiko yang ditanggung oleh asuransi tersebut sudah tepat, karena adanya kepentingan PPAT yang dapat diasuransikan yakni tanggung jawab hukum terhadap kliennya dalam menjalankan profesinya dan adanya ganti kerugian kepada PPAT terkait perlindungan terhadap akta-akta yang telah dibuat. Jadi dapat dikatakan bahwa, yang menjadi objek asuransi dalam asuransi tanggung gugat profesi PPAT ini adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan profesinya, bukan akta yang telah dibuatnya.

Nilai pertanggungan ditentukan oleh aktuaria dengan mempertimbangkan segala aspek terkait risiko-risiko dan keadaan konsumen. Risiko yang dimaksud tersebut merupakan risiko kerugian keuangan yang dapat dialami oleh perusahaan asuransi. Risiko tersebut berupa hal-hal yang berkaitan dengan kematian, sakit, bencana alam, kecurian atau kerusakan properti. Risiko yang paling dianggap serius adalah risiko kematian tertanggung/calon tertanggung. Perhitungan nilai pertanggungan dilakukan dengan melihat dari faktor mortalita (peluang kematian) dan jangka waktu pinjaman. Seseorang yang memiliki usia lebih tua akan memiliki resiko kematian lebih tinggi sehingga premi yang dikenakan akan berbeda berdasarkan usia.¹⁷

Underwriter melaksanakan proses *underwriting* sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengklasifikasian tingkat risiko dari calon tertanggung. *Underwriting* merupakan pemilihan risiko yang aman dari perusahaan agar perusahaan mendapat keuntungan (profit). Jadi premi dihitung oleh *underwriter* dari nilai harapan risiko atau kerugian yang akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Untuk menghitung nilai harapan premi, perlu diketahui distribusi dari data risiko, baik jumlah (frekuensi) risiko maupun besar (severitas) risiko. Data risiko dalam perusahaan asuransi biasanya berupa data klaim yang dibayarkan oleh asuransi kepada tertanggung.

Dalam asuransi profesi PPAT, terdapat pengecualian polis atau hal-hal yang tidak ditanggung oleh asuransi, adapun pengecualian polis tersebut adalah (1) tindakan yang disengaja, (2) perbuatan jahat, (3) insolvensi, (4) Klaim sebelumnya,

¹⁷ Wawancara dengan Retno Widiyanti selaku Kasie Marketing PT. Asuransi Tripakarta Cab. Jakarta Harmoni, pada tanggal 20 Juli 2018.

dan (5) cedera badan (cacat fisik/mental). Dalam proses klaim, *adjuster* memiliki peran untuk mencari dan mengungkap fakta dari kejadian yang menimbulkan evenemen, lalu *adjuster* menilai kerugian atas suatu tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap tertanggung yang diajukan oleh tertanggung berdasarkan ketentuan yang tertera pada polis asuransi.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemegang polis asuransi profesi AJB Bumiputera 1912 adalah pada tahap sebelum adanya transaksi dimana AJB Bumiputera 1912 pengenalan dan penawaran terhadap produk asuransi tanggung gugat profesi kepada PPAT selaku calon tertanggung dengan menyampaikan informasi mengenai produk asuransi tersebut secara jujur, jelas, akurat dan tidak menyesatkan. Pada tahap transaksi adalah tahap telah terjadi kesepakatan antara PPAT dengan pihak AJB Bumiputera melalui ditandatanganinya perjanjian atau polis asuransi yang telah dibuat sepihak (perjanjian baku) oleh AJB Bumiputera, sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Pada tahap pasca transaksi, adalah tahap penyelesaian sengketa antara pihak AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT sebagai pemegang polis. Penyelesaian sengketa antara AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT jika terjadi perselisihan maka diselesaikan secara damai atau musyawarah, apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Arbitrase dan pengadilan.

Asuransi dalam menilai pertanggungan atas kerugian yang dialami PPAT ditentukan oleh aktuaria dengan mempertimbangkan segala aspek terkait risiko-risiko dan keadaan konsumen. Terdapat juga *underwriter* yang bertugas untuk menentukan besaran nilai premi berdasarkan risiko yang akan ditanggung, dan *adjuster* yang bertugas mencari fakta atau mengungkap fakta yang menimbulkan evenemen dan menentukan nilai ganti rugi terhadap klaim yang diajukan tertanggung atas suatu objek asuransi yakni tindakan/perbuatan PPAT dalam menjalankan profesinya berdasarkan ketentuan pada polis asuransi menentukan

nilai ganti rugi terhadap klaim yang diajukan bertanggung atas suatu objek asuransi yakni tindakan/perbuatan PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan polis asuransi.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Citra Aditya Bakri, Bandung, 2015).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-6, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014).

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Arkola, Surabaya, 2003).

M. Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Alumni, Bandung, 2003).

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006).

Jurnal

I Gusti Bagus Yoga Prawira, Jurnal: *Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS, Vol IV, Nomor I, April 2016.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemaaran Produk Asuransi.